

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ROKOK VAPE DI INDONESIA

Oleh :
Candra Setiawan
NIM : 1310111027

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember
Email : Candrasetiawan0212@gmail.com

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen Rokok Vape di Indonesia. Tujuan penelitian Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen Rokok Vape di Indonesia menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bentuk perlindungan konsumen Rokok Vape di Indonesia Terkait bahaya konsumsi Rokok Vape dapat ditinjau dari Undang – Undang dimana pihak pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi *liquid* Vape baik itu pihak pengecer / pengedar ataupun perusahaan yang memproduksi dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi administratif berupa : teguran lisan, teguran tertulis, penarikan produk, rekomendasi penghentian sementara kegiatan, dan/atau rekomendasi peningkatan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kata kunci : Rokok Vape, perlindungan konsumen

ABSTRACT

This thesis discusses the form of legal protection against Cigarette Vape consumers in Indonesia. Objective of the research To know the form of legal protection against consumer of Vape Cigarette in Indonesia using approach of statute approach (statute approach) and concept approach (conceptual approach). Researchers use normative juridical research methods. Forms of consumer protection Cigarette Vape in Indonesia Cigarette consumption risk related Vape can be reviewed from the Act where the business actors responsible for consumers who suffered losses due to consume liquid Vape either the retailers / distributors or companies that produce can be given legal sanctions in the form of sanctions administrative form of: oral warning, written warning, product withdrawal, recommendation of suspension of

activity, and / or recommendation of improvement to related institution in accordance with the provisions of the Regulation.

Keywords : *Vape Cigarette, consumer protection*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disingkat UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi Perlindungan kepada Konsumen.” Dalam hukum Perlindungan Konsumen, kepentingan konsumen yang harus dilindungi. Sebab konsumen adalah subjek utama dalam ketentuan perlindungan konsumen. Hal ini juga dikarenakan terkadang terjadi beberapa kondisi dimana konsumen berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Kondisi itulah yang menjadikan konsumen sangat rentan mengalami pelanggaran hak-hak konsumennya dalam hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penjualan suatu produk ada kalanya pelaku usaha tidak jujur dalam menginformasikan produk-produk yang dijualnya. Ada beberapa produk yang pada kemasannya tidak tercantum komposisi produk dan pelaku usaha tetap berusaha untuk meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut aman dikonsumsi. Sehingga konsumen akan merasa dirugikan karena mendapatkan informasi semu tentang produk tersebut.

Salah satu produk yang banyak ditemui dan dikonsumsi saat ini adalah Rokok Vape, yaitu sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern yang terdiri dari dua elemen yaitu alat hisap dan *liquid (refill/cairan)*.

Perizinan alat hisap vapor sendiri menggunakan *HS Code (Harmonized System Code)* barang elektronik. Sedangkan *liquid Vape* mengandung zat adiktif dimana kadar Nikotin bervariasi dari kadar rendah hingga kadar tinggi. Namun seringkali kadar Nikotin yang tertera pada label tidak sesuai dan berbeda signifikan dari kadar yang diukur sebenarnya. Nikotin apabila digunakan secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama akan terakumulasi dalam tubuh sehingga tidak dapat ditoleransi oleh tubuh dan dapat mengakibatkan gangguan yang serius. Sebagaimana diatur pada Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cair, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya”.

Menurut Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Pemerintahan melalui kementerian perdagangan serius untuk melarang penjualan dan impor rokok elektronik (*e-cigarette*). Alasan utama pelarangan rokok elektronik ini adalah kesehatan. Selain

itu yang berbahaya dari rokok elektrik adalah menimbulkan ketegantungan alias kecanduan. Maka dari itu pihaknya atas rekomendasi Kementerian Kesehatan (KEMENKES) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan melarang total perdagangan rokok elektrik di dalam Negeri. Agar konsumen terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh Rokok Vape. Hasil pengujian laboratorium oleh Badan POM terhadap 7 (tujuh) merek liquid rokok elektronik yang dijual melalui kedai rokok dan secara *online*, ditemukan 4 (empat) merek diantaranya menunjukkan hasil kadar nikotin positif yang berbeda dengan yang tertera di label dengan simpangan deviasi sebesar 12,8% - 19,8%. Badan POM telah membuat kajian dan mendorong pihak terkait agar kebijakan/regulasi pelarangan rokok elektronik dapat segera ditetapkan dengan merujuk pada fakta-fakta di atas dan melihat perkembangan penggunaan rokok elektronik yang semakin marak.

Bedasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tentu menjadi permasalahan jika peredaran Rokok Vape yang marak digunakan saat ini di Indonesia tetap dibiarkan, karena peredaran Rokok Vape seperti itu tidak memperhatikan kepentingan konsumen yang memerlukan perlindungan dalam mengkonsumsi suatu produk agar tetap merasa aman. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Vape Di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan peneliti bahas yaitu Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen Rokok Vape di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen Rokok Vape di Indonesia.

2. Kajian Teori

2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹

¹ Philipus M. Hadjon 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

2.2 Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan - aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak – hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing – masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercapai sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.²

2.3 Pengertian Konsumen

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Artinya, konsumen adalah orang yang membeli/memakai barang/jasa untuk kepentingan pribadi maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan.

2.4 Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah seorang pemilik barang / jasa yang akan dijual kepada calon konsumen guna mendapatkan keuntungan atas apa yang telah dijual dengan melalui kesepakatan harga tertentu yang telah disetujui bersama. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

2.5 Definisi Rokok

Dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menyatakan bahwa “Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan”.

² Celina Tri Siwi Kristianti. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016 hlm.1

2.6 Definisi Tembakau

Tembakau adalah hasil bumi yang diproses dari daun tanaman yang juga dinamai sama. Tanaman tembakau terutama adalah *Nicotiana tabacum* dan *Nicotiana rustica*, meskipun beberapa anggota *Nicotiana* lainnya juga dipakai dalam tingkat sangat terbatas. Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan tetapi sebagai pengisi waktu luang atau "hiburan", luang yaitu sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau juga dapat dikunyah.³

2.7 Definisi Vape

Vape adalah rokok elektrik yakni sebuah alternatif dari produk tembakau sebagai pengganti rokok. Rokok elektrik adalah suatu perangkat dengan tenaga baterai yang menyediakan dosis Nikotin hirup memberikan efek sama seperti merokok konvensional. Rokok ini memberikan rasa dan sensasi fisik yang hampir sama dengan asap tembakau hirup. Tapi, di dalam perusahaan tidak melibatkan tembakau, asap atau pembakaran. Pada dasarnya Vape adalah hasil penguapan dari cairan yang diteteskan ke kapas yang telah dipanaskan oleh listrik. Rokok ini biasanya berbentuk tabung yang memanjang.⁴

2.8 Kesehatan Masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

2.9 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Tentang Unit

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau> diakses pada hari kamis tanggal 27 April 2017 pukul 23:04 WIB

⁴ <http://www.maraisehat.com/2016/09/pengertian-rokok-elektrik-vapor-atau-vape.html> diakses pada hari kamis tanggal 27 April 2017 pukul 23:33 WIB

Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic (suplemen), narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.⁵

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Vape Di Indonesia

Keberadaan Rokok Vape agar dapat dikategorikan sebagai produk hasil olahan tembakau haruslah merujuk pada definisi produk tembakau dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif yang merumuskan “Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah”. Berdasarkan ketentuan tersebut, jika melihat rokok Vape, maka cara kerja rokok Vape adalah dengan membakar cairan (*Liquid*) yang terdiri dari campuran berbagai Zat seperti Nikotin, *propilen glicol*, atau *vegetable oil* menjadi uap dan mengalirkannya ke paru-paru, sehingga secara sederhana Rokok Vape dapat digolongkan sebagai produk tembakau.

Bentuk Perlindungan hukum Konsumen Rokok Vape sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Terhadap Produk *Liquid Vape (E-Cigarette)* yaitu dari pihak pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi *liquid Vape* baik itu pihak pengecer / pengedar ataupun perusahaan yang memproduksi dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi administratif berupa : teguran lisan, teguran tertulis, penarikan produk, rekomendasi penghentian sementara kegiatan, dan/atau rekomendasi peningkatan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia terkait bahaya konsumsi Rokok Vape, dapat ditinjau dari Pasal 8 ayat (1) huruf e, dan Pasal 9 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁵ <http://majalaremaja.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-badan-pengawas-obat-dan.html> diakses pada hari kamis tanggal 27 April 2017 pukul 10:00 WIB

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap konsumen rokok Vape di Indonesia Terkait bahaya konsumsi Rokok Vape dapat ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Serta tanggung jawab pelaku usaha dapat diberikan sanksi hukum berupa Hukuman penjara dan Denda yang sesuai di dalam Pasal 62 angka (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada maka saran yang dapat diberikan yaitu sebaiknya pelaku usaha lebih memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan dan diharapkan adanya undang-undang khusus tentang rokok Vape (*e-cigarette*). Agar segala ketentuan dan kebijakan menjadi lebih jelas dan konsumen merasa lebih aman karena memiliki payung hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika : Jakarta. 2016.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu : Surabaya. 1987.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif.

Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Unit Pelaksana Teknis dilingkungan BPOM.

www.maraisehat.com /Pengertian rokok vape

www.perpustakaan.pom.go.id

www.pom.go.id

[https://id.wikipedia.org/wiki Tembakau](https://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau)

<http://majalaremaja.blogspot.co.id/2012/06> pengertian badan pengawas obat dan makanan

<http://health.liputan6.com> bahaya hirup asap rokok vape